



Penerbitan Surat Keterangan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari ketua RT dan ketua RW;
2. Membawa KTP/ KK asli atau FC;
3. Surat keterangan dari Desa yang sudah ditandatangani Kepala Desa;
4. Penandatanganan surat keterangan oleh camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan;
2. Pemeriksaan berkas, Petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan;
3. A. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka ; b. Jika berkas benar dan lengkap maka Surat Keterangan akan diproses;permohonan akan ditolak.
4. Pamarafan oleh pejabat yang berwenang;
5. Penyerahan Surat Keterangan.

Waktu Penyelesaian

7 Hari
Maksimal 7 (tujuh) hari
kerja terhitung
persyaratan diterima
lengkap;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Lahewa Timur

Pemerintah Kab. Nias Utara / Kecamatan Lahewa Timur

Kotak Saran